

## Aset TPA Talang Gulo belum Dihilangkan ke Pemkot Jambi



<https://jambiprima.com/read/2023/06/09/16946/aset-tpa-talang-gulo-belum-dihilangkan-ke-pemkot-jambi>

Pemerintah Kota Jambi diketahui telah menerima bantuan dari Bank Pembangunan Jerman senilai 14,2 juta Euro, atau setara Rp250 miliar untuk membangun Emission Reduction in Cities (EriC) Programme Solid Waste Management dengan sistem Sanitary Landfill di kawasan TPA Talang Gulo.

TPA ini digadang-gadang mampu menampung 613 ribu kubik sampah disetiap sel-nya, dan diproyeksikan mampu bertahan hingga 20 tahun kedepan. Namun hingga kini bangunan itu belum diserahkan pengelolaannya kepada Pemkot Jambi, meski telah dilakukan uji coba pada 1 Desember 2020 lalu.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Syarif Fash mengatakan jika proses hibah itu bukan hanya melalui Kementerian PUPR, akan tetapi juga melibatkan Kementerian Keuangan.

"Nilai hibahnya besar, yaitu setara dengan Rp250 miliar. Saya juga belum tahu, apakah harus ada laporan juga ke DPR RI dulu atau bagaimana. Yang jelas ini nanti proses hibahnya melalui kementerian keuangan," kata Fasha, Kamis (8/6).

Kata Fasha, pemerintah kota Jambi saat ini masih didampingi oleh Kementerian PUPR, dalam pengoperasian TPA canggih tersebut.

"Kalau mau dihibahkan setahun lagi, ya tidak apa-apa terima kasih, karena memang masih menjadi tanggungjawab pusat (PUPR)," jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Diana Kusumastuti, saat berkunjung ke TPA Talang Gulo pada 13 April 2022 lalu mengatakan, untuk serahterima TPA Talng Gulo ke Pemerintah Kota Jambi masih menunggu semuanya selesai.

“Alatnya belum beres semua. Fisiknya memang sudah, tapi masih ada peralatan yang belum dioperasikan, masih perlu training-training juga. Kalau sudah, akhir tahun ini bisa serahterima,” ujarnya.

**Sumber berita:**

1. Jambi One, “Aset TPA Talang Gulo belum D hibahkan ke Pemkot Jambi”, Jumat, 9 Juni 2023; dan
2. <https://jambiprima.com/read/2023/06/09/16946/aset-tpa-talang-gulo-belum-dihibahkan-ke-pemkot-jambi>, “Aset TPA Talang Gulo belum D hibahkan ke Pemkot Jambi”, Jumat, 9 Juni 2023.

**Catatan:**

Aset/Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup> Pengelolaan BMD sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>2</sup>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.<sup>3</sup> Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud berisi klausa antara lain:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 28.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (1).

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (2).

- a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
- b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
- d. Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.<sup>5</sup> Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan dilakukan dengan Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang, menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan (jika diperlukan), menyediakan tempat penyimpanan barang, melindungi gudang/tempat penyimpanan, menambah prasarana penanganan barang di gudang (jika diperlukan), menghitung fisik persediaan secara periodik dan melakukan pengamanan persediaan.<sup>8</sup>

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (3).

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 305 ayat (4).

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 307 ayat (3).

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 318 ayat (1).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 318 ayat (3).

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi